



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 02 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. WR.Supratman RT. 28 RW. 01 Kel. Pematang
Gubernur Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan ditangkap pada tanggal 10 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
Julita S.H Advokat / Penasihat Hukum pada LBH SEJAHTRA yang beralamat di
Jl. Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Kec. Taba Penanjung Kab. Benteng
berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 24
Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam dengan BD-5380-CT dikembalikan kepada Terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Listerine dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan pada hari Kamistanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menjemput bersama saksi Renaldo (Dilakukan Dalam Penuntutan terpisah) selanjutnya mereka menjemput kunci kosan saksi Fredi selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menuju ke kosan saksi Fredi di Jl. Merpati 13 selanjutnya setelah tiba dikosan Terdakwa diajak oleh saksi Renaldo untuk kedepan Deler Honda Rawamakmur untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa bersama saksi Renaldo pergi menuju ke Deler Honda dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna Putih No.Polisi BD-5380-CT milik Terdakwa, selanjutnya setelah didepan Deler Honda Terdakwa bersama saksi Renaldo menemui mobil Vios warna Hitam kemudian saksi Renaldo melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu kedalam mobil Vios tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menuju Kekosan saksi Fredi kemudian saksi Ferdi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari kantongnya untuk digunakan bersama selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menyiapkan bong selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo meghisap sabu secara bergantian kemudian sekira pukul 15.00 WIB ibu kost mengetuk pintu bersama anggota Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0282 tanggal 19 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Merpati 13 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu berawal Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu membuat bong dari bekas botol dari bekas botol listerine yang diisi air ¼ botol kemudian pada tutup botolnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian masing-masing lubang disambung dengan pipet plastik lalu di pipet yang satu disambung dengan kaca pirek setelah itu sabunya dituang dikaca pire lalu dipanasi dengan korek api setelah ada asapnya lalu Terdakwa hisap seperti orang merokok dan saat itu Terdakwa mendapat 4 (empat) hisap;

Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0282 tanggal 19 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan An. Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan yang dibaut oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizka Mardiyati pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 16 Agustus 2022 dari hasil Pemeriksaan Sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil Metamphetamin dengan hasil (+) Positif .Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kadungan zat golongan Metamphetamin (Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Saputra Als. Wahyu Bin Midi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel Saputra Als. Aldo Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Merpati 13 Kel. Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Reskrim Polsek Ratu Agung;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel yaitu karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pada saat saksi bersama anggota Polsek Ratu Agung sedang melakukan Patroli selanjutnya pada pukul 13.40 WIB informen memberikan informasi kalau TO Terdakwa dan saksi Renaldo akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi menemukan dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam menghampiri mobil yang sedang saksi bersama Tim gunakan langsung melempar sesuatu ke dalam mobil yang digunakan lalu langsung pergi, kemudian terlihat 1 (satu) Paket sabu yang dilemparkan tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengejaran kemudian pada pukul 15.00 WIB tim menemukan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sedang berada di kosan di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur selanjutnya saksi mengetok pintu kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka terlihat dari dalam kosan tersebut Terdakwa dan saksi Renaldo selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam list merah merk Diery milik saksi Renaldo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Aipda Fajar mengatakan “kamu tunjukkan dimana kamu simpan sabunya lagi” dijawab saksi Refaldo sudah dipetakan semua inilah sisanya selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menunjukan yang dipetakan ternyata kosong lalu di Jl. Merpati 24 Kel. Rawamakmur ditemukan 1 (satu) paket lagi kemudian jumlah Narkotika yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu kemudian Aipda Alek Pujiyanto mengatakan “bagaimana kamu memecah sabu nya” lalu saksi Renaldo menjawab “Aku dirumah pak” lalu di lakukan penggeledahan rumah saksi Renaldo lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disimpan dalam tas jinjing bermotif bunga warna biru, 1 (satu) plastik klip warna bening bertuliskan angka 25 (dua puluh lima), 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai sekop lalu Terdakwa berikut barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polsek Ratu Agung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam Nomor Polisi Bd 5380 CT, seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol merk Listerine alat untuk menghisap sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Fajar Bagus Indrawan Als. Fajar, S.H. Bin Darzian Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel Saputra Als. Aldo Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Merpati 13 Kel. Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Reskrim Polsek Ratu Agung;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel yaitu karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pada saat saksi bersama anggota Polsek Ratu Agung sedang melakukan Patroli selanjutnya pada pukul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.40 WIB informen memberikan informasi kalau TO Terdakwa dan saksi Aldo akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi menemukan dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam menghampiri mobil yang sedang saksi bersama Tim gunakan langsung melempar sesuatu ke dalam mobil yang digunakan lalu langsung pergi, kemudian terlihat 1 (satu) Paket sabu yang dilemparkan tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengejaran kemudian pada pukul 15.00 WIB tim menemukan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sedang berada di kosan di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur selanjutnya saksi mengetok pintu kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka terlihat dari dalam kosan tersebut Terdakwa dan saksi Renaldo selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam list merah merk Diery milik saksi Renaldo;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan "kamu tunjukkan dimana kamu simpan sabunya lagi" dijawab saksi Refaldo sudah dipetakan semua inilah sisanya selanjutnya Terdakwa bersama saksi Refaldo menunjukan yang dipetakan ternyata kosong lalu di Jl. Merpati 24 Kel. Rawa Makmur ditemukan 1 (satu) paket lagi kemudian jumlah Narkoba yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu kemudian Aipda Alek Pujiyanto mengatakan "bagaimana kamu memecah sabu nya" lalu saksi Aldo menjawab "Aku dirumah pak" lalu di lakukan penggeledahan rumah saksi Aldo lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disimpan dalam tas jinjing bermotif bunga warna biru, 1 (satu) plastik klip warna bening bertuliskan angka 25 (dua puluh lima), 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai sekop lalu Terdakwa berikut barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polsek Ratu Agung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam Nomor Polisi Bd 5380 CT, seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol merk Listerine alat untuk menghisap sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi Renaldo, selanjutnya Terdakwa saksi Renaldo dan menjemput kunci kosan saksi Fredi selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menuju ke kosan saksi Fredi di Jl. Mepati 13 selanjutnya setelah tiba dikosan Terdakwa diajak oleh saksi Renaldo untuk kedepan Deler Honda Rawa Makmur untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa bersama saksi Renaldo pergi menuju ke Deler Honda dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna Putih No.Polisi BD-5380-CT milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah didepan Deler Honda Terdakwa bersama saksi Renaldo menemui mobil Vios warna Hitam kemudian saksi Renaldo melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu kedalam mobil Vios tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menuju kekosan saksi Fredi;
- Bahwa kemudian saksi Ferdi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari kantongnya untuk digunakan bersama selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menyiapkan bong selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo meghisap sabu secara bergantian kemudian sekira pukul 15.00 WIB ibu kost mengetuk pintu bersama anggota Kepolisian . Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu berawal Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu membuat bong dari bekas botol dari bekas botol listerine yang diisi air ¼ botol kemudian pada tutup botolnya diberi lubang sebanyak 2 (Dua) buah kemudian masing-masing lubang disambung dengan pipet plastik lalu di pipet yang satu disambung dengan kaca pirek setelah itu sabunya dituang dikaca pire lalu dipanasi dengan korek api setelah ada asapnya lalu Terdakwa hisap seperti orang merokok dan saat itu Terdakwa mendapat 4 (empat) hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam dengan BD-5380-CT;

- Seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Listerine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Merpati 13 Kel. Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel Saputra Als. Aldo Bin Junaidi telah ditangkap Anggota Reskrim Polsek Ratu Agung;
- Bahwa Anggota Reskrim Polsek Ratu Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel Saputra Als. Aldo Bin Junaidi karena telah menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pada saat saksi bersama Anggota Polsek Ratu Agung sedang melakukan Patroli selanjutnya pada pukul 13.40 WIB informen memberikan informasi kalau TO Terdakwa dan saksi Renaldo akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi menemukan dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam menghampiri mobil yang sedang saksi bersama Tim gunakan langsung melempar sesuatu ke dalam mobil yang digunakan lalu langsung pergi, kemudian terlihat 1 (satu) Paket sabu yang dilemparkan tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengejaran kemudian pada pukul 15.00 WIB tim menemukan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sedang berada di kosan di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur selanjutnya saksi mengetok pintu kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka terlihat dari dalam kosan tersebut Terdakwa dan saksi Renaldo selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam list merah merk Diery milik saksi Renaldo;
- Bahwa kemudian Aipda Fajar mengatakan "kamu tunjukkan dimana kamu simpan sabunya lagi" dijawab saksi Renaldo sudah dipetakan semua inilah sisanya selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menunjukan yang dipetakan ternyata kosong lalu di Jl. Merpati 24 Kel. Rawa Makmur ditemukan 1 (satu) paket lagi kemudian jumlah Narkotika yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu kemudian Aipda Alek Pujiyanto mengatakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



“bagaimana kamu memecah sabu nya” lalu saksi Renaldo menjawab “Aku dirumah pak” lalu di lakukan penggeledahan rumah saksi Renaldo lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disimpan dalam tas jinjing bermotif bunga warna biru, 1 (satu) plastik klip warna bening bertuliskan angka 25 (dua puluh lima), 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai sekop lalu Terdakwa berikut barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polsek Ratu Agung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan



berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel Saputra Als. Aldo Bin Junaidi telah ditangkap Anggota Reskrim Polsek Ratu Agung;

Menimbang, bahwa Anggota Reskrim Polsek Ratu Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo Parbel Saputra Als. Aldo Bin Junaidi karena telah menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pada saat saksi bersama anggota Polsek Ratu Agung sedang melakukan Patroli selanjutnya pada pukul 13.40 WIB informen memberikan informasi kalau TO Terdakwa dan saksi Renaldo akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi menemukan dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam menghampiri mobil yang sedang saksi bersama Tim gunakan langsung melempar sesuatu ke dalam mobil yang digunakan lalu langsung pergi, kemudian terlihat 1 (satu) Paket sabu yang dilemparkan tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengejaran kemudian pada pukul 15.00 WIB tim menemukan sepeda motor yang digunakan



Terdakwa sedang berada di kosan di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur selanjutnya saksi mengetok pintu kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka terlihat dari dalam kosan tersebut Terdakwa dan saksi Renaldo selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam list merah merk Diery milik saksi Renaldo;

Menimbang, bahwa kemudian Aipda Fajar mengatakan "kamu tunjukkan dimana kamu simpan sabunya lagi" dijawab saksi Renaldo sudah dipetakan semua inilah sisanya selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menunjukan yang dipetakan ternyata kosong lalu di Jl. Merpati 24 Kel. Rawamakmur ditemukan 1 (satu) paket lagi kemudian jumlah Narkotika yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu kemudian Aipda Alek Pujiyanto mengatakan "bagaimana kamu memecah sabu nya" lalu saksi Renaldo menjawab "Aku dirumah pak" lalu dilakukan penggeledahan rumah saksi Aldo lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disimpan dalam tas jinjing bermotif bunga warna biru, 1 (satu) plastik klip warna bening bertuliskan angka 25 (dua puluh lima), 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai sekop lalu Terdakwa berikut barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polsek Ratu Agung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Terdakwa diajak saksi Renaldo untuk kedepan Deler Honda Rawa Makmur untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Renaldo pergi menuju ke Deler Honda Rawa Makmur dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih No.Pol BD 5380 CT milik Terdakwa, selanjutnya setelah di depan Deler Honda Rawa Makmur, Terdakwa bersama saksi Renaldo menemui mobil Vios warna hitam kemudian saksi Renaldo melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu kedalam mobil Vios tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldo menuju kosan saksi Fredi kemudian saksi Renaldo mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dalam kantongnya untuk digunakan bersama, kemudian pada pukul 15.00 WIB tim menemukan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sedang berada di kosan di Jl. Merpati 13 Kel. Rawa Makmur selanjutnya saksi mengetok pintu kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka kosan tersebut lalu setelah pintu dibuka terlihat dari dalam kosan tersebut Terdakwa dan saksi Renaldo selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Renaldo kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam list merah merk Diery milik saksi renaldo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam dengan BD-5380-CT, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa dan bukan semata-mata digunakan dalam kejahatan tersebut, maka terhadap barang bukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Bgl



tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, sedangkan untuk seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Listerine adalah alat untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiter Ajasko Als. Fiter Bin Yahanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hitam dengan BD-5380-CT;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Listerine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Tuty Daulae Hutabarat, S.H.